



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2018) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 (PSAK 1) dijelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (Agoes, 2017). Perusahaan dalam mempertanggungjawabkan aktivitas bisnisnya dan menilai kinerja organisasi diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan memberikan hak kepada publik untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan (Pektra dan Kurnia, 2015).

Tujuan dibentuknya laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pengguna utama laporan keuangan adalah investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya. Pengguna laporan keuangan lain adalah manajemen dan pemerintah. Laporan keuangan menyajikan informasi

mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas (IAI, 2018).

Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan yang berguna, terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental dan karakteristik kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental yaitu relevansi (*relevance*) dan representasi tepat (*faithful representation*). Karakteristik kualitatif peningkat, yaitu keterbandingan (*comparability*), keterverifikasian (*verifiability*), ketepatanwaktuan (*timeliness*), dan keterpahaman (*understandability*) (IAI, 2018).

Menurut Mulyadi (2010) dalam Agustini (2016) manajemen perusahaan atas suatu entitas memerlukan jasa pihak ketiga agar pertanggungjawaban laporan keuangan yang disajikan kepada pihak luar dapat dipercaya, sedangkan pihak luar perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan yang diambil oleh mereka. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan mengurangi resiko informasi laporan keuangan maka laporan keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yaitu auditor eksternal untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan.

*Auditing* ialah proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi, untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten (Arens, dkk, 2017). Menurut UU No. 40

Pasal 68 Ayat 1 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:

1. Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun atau mengelola dana masyarakat.
2. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat.
3. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka.
4. Perseroan merupakan Persero.
5. Perseroan mempunyai aset atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50 miliar.
6. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bila memenuhi setidaknya satu dari kriteria tersebut, laporan keuangan perusahaan tersebut wajib diaudit. Tujuan dilakukannya audit berdasarkan Standar Audit (SA) 200 adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan dari pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (IAPI, 2016). Untuk dapat menentukan kewajaran dari laporan keuangan dibutuhkan *audit judgement*. *Audit judgement* atau pertimbangan audit merupakan kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai proses auditnya yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya. Auditor dituntut untuk bersikap profesional agar dapat membuat *judgement* yang profesional dalam penugasan auditnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

pemberian opini yang akan dilakukan pada tahap pelaporan audit (Mentari dan Muslim, 2018)

Berdasarkan SA 200 *professional judgement* adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks *auditing accounting* dan standard etika, untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit, dan kualitas pribadi, yang berarti bahwa *judgement* berbeda di antara auditor yang berpengalaman (tetapi pelatihan dan pengalaman dimaksudkan untuk mendorong konsistensi dalam *judgement*) (IAPI, 2016). *Audit judgement* diperlukan karena audit tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap bukti-bukti audit yang ada, sehingga auditor harus menentukan *judgement* yang tepat atas bukti audit yang digunakan. Setiap *judgement* yang dilakukan oleh auditor akan memengaruhi pengambilan keputusan akhir dalam proses audit yaitu dalam pemberian opini pada laporan keuangan perusahaan. Ketepatan *audit judgement* yang dihasilkan auditor penting dalam memengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mampu meningkatkan kualitas auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP) itu sendiri.

Pada beberapa kasus audit perusahaan, seorang auditor terkadang tidak mampu mendeteksi adanya kecurangan karena tidak tepatnya *audit judgement* yang digunakan dalam proses audit laporan keuangan perusahaan sehingga menimbulkan *audit failure*, yaitu ketika akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal mematuhi standar audit (Agoes, 2017). Sebagai contoh kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) yang merupakan bagian usaha Columbia,

jaringan ritel yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau cicil. Dalam kegiatannya, SNP yang menyokong pembelian barang yang dilakukan Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. SNP *Finance* diketahui merugikan 14 bank di Indonesia hingga triliunan rupiah pada September 2018. SNP *Finance* ini diaudit oleh salah satu entitas dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Deloitte yaitu KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan (SBE). Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP *Finance* untuk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang berbentuk *Medium Term Notes* (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte.

Mengutip siaran pers Pefindo, biro kredit independen tersebut menilai SNP Finance dengan peringkat idA- (*single A minus*) sejak Desember 2015-November 2017. Lalu, peringkat itu dinaikkan menjadi idA (*single A*) pada Maret 2018. Padahal, saat itu, keuangan SNP Finance mulai bermasalah hingga pada akhirnya pada bulan Mei 2018, Pefindo menyematkan peringkat idCCC (*triple C*) atau *credit watch negative*. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit SNP *Finance* tahun buku 2012 - 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko (Bir, 2018).

Akibatnya akuntan publik (auditor) yang mengaudit SNP *Finance* diberi sanksi berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang mulai berlaku sejak 16 September 2018 hingga 15 September 2019. Untuk KAP SBE sendiri diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik yang lebih baik. Sedangkan untuk SNP *finance* itu sendiri akhirnya diputus pailit secara sah oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Jakarta Pusat pada Oktober 2018 (Septiadi, 2018).

Dari kasus SNP *Finance*, terbukti auditor yang mengaudit PT SNP salah dalam menentukan *judgement* atas proses audit yang dilakukan hingga memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada PT SNP. Auditor tidak menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko. Saat melihat kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh SNP *Finance* seharusnya auditor mengetahui bahwa hal ini akan menjadi faktor bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan yaitu dengan memanipulasi laporan keuangannya. Auditor tidak mengkategorikan kliennya tersebut sebagai *high risk*, atau berisiko tinggi dalam melakukan kecurangan sehingga *judgement* atas risiko bisnis klien salah. *Judgement* dari auditor ini juga mengabaikan Standar Audit 330 (SA 330) tentang respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai, auditor tidak menambah porsi pengujian *substantive* pada *test of details*, seperti menambah sampel untuk konfirmasi piutang pelanggan sehingga

*judgement* pada tahap prosedur pengumpulan bukti audit tidak cukup dan tepat yang mengakibatkan *audit failure*.

Auditor yang gagal dalam melakukan audit akan merugikan KAP dan auditor itu sendiri karena dapat diberikan sanksi berupa denda dan izin praktiknya akan dicabut. Dampak dari kasus *audit failure* ini dapat merugikan di masa depan, seperti tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial (Ariyanti, dkk., 2014 dalam Mentari dan Muslim, 2018). Dampak yang diberikan menunjukkan pentingnya *audit judgement* dalam pelaksanaan audit untuk mencegah terjadinya kegagalan audit. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang digunakan untuk mendukung *judgement* yang diberikan. Kualitas dari *audit judgement* akan menunjukkan seberapa baik kualitas auditor dalam melakukan tugasnya.

*Audit judgement* diukur dengan 3 indikator yaitu tingkat materialitas, kelangsungan hidup suatu entitas (*going concern*) dan tingkat risiko audit. Menurut SA 320, materialitas adalah tingkat salah saji (*misstatement*) dalam suatu laporan keuangan yang diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pengguna laporan keuangan. Pertimbangan tingkat materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian material. Materialitas adalah relevan ketika praktisi menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika menilai apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian material (IAPI, 2016).

Kelangsungan hidup suatu entitas (*going concern*) menurut SA 570 adalah asumsi penilaian manajemen dalam menyajikan laporan keuangannya atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya untuk peristiwa atau kondisi di masa depan. Auditor bertanggung jawab dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Keraguan kelangsungan usaha suatu entitas dapat diukur dari indikator keuangan, operasional, dan lain-lain (IAPI, 2016).

Risiko audit adalah risiko memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajian secara material. Komponen risiko audit terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko pendeteksian. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang material, dengan asumsi tidak adanya pengendalian intern yang terkait dengan salah saji tersebut. Risiko pengendalian adalah risiko tidak tercegahnya dan/atau tidak ditemukannya kekeliruan dan salah saji yang material, dalam waktu yang singkat, oleh sistem pengendalian intern pada entitas itu. Risiko deteksi adalah risiko seorang auditor menemukan salah saji yang material yang terdapat dalam suatu asersi yang dibuat manajemen (Tuanakotta, 2015)

*Audit judgement* atau pertimbangan auditor digunakan dalam melakukan seluruh proses auditnya yang terdiri dari penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit (Arum, 2008 dalam Nuarsih dan Mertha, 2017). Tahap awal proses audit yaitu penerimaan perikatan audit membutuhkan *judgement* dari auditor untuk menilai keputusan untuk menerima

atau menolak penugasan audit yang akan dilakukan. Pada tahap perencanaan audit, *judgement* auditor ditentukan dalam menilai risiko bisnis klien dan menetapkan materialitas serta risiko audit. Kemudian pada tahapan pelaksanaan pengujian audit, *judgement* auditor digunakan dalam menilai bukti-bukti audit yang diperoleh dan pelaksanaan pengujiannya serta memberikan *judgement* dalam menetapkan risiko pengendalian dalam suatu saldo akun yang memiliki risiko bawaan. Setelah itu pada tahap akhir proses audit yaitu pelaporan audit, *judgement* auditor digunakan dalam memberikan pertimbangan terhadap kelangsungan hidup suatu perusahaan yang pada akhirnya memberikan *judgement* atas penentuan opini atas laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi *audit judgement* ialah kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, kompetensi, dan *self efficacy*. Hasil penelitian Mentari dan Muslim (2018) menunjukkan bahwa variabel kompleksitas tugas, variabel tekanan ketaatan dan variabel kompetensi auditor berpengaruh terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian Suwandi (2015) menunjukkan bahwa variabel *self efficacy* dan variabel kompleksitas tugas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgement*. Hasil penelitian dari Rosadi dan Waluyo (2017) menunjukkan bahwa variabel tekanan anggaran waktu dan variabel tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*.

Dalam setiap penugasan auditnya, seorang auditor dihadapkan pada berbagai jenis tugas yang berbeda-beda. Kompleksitas tugas adalah tugas yang sulit dan strukturnya tidak jelas untuk dikerjakan. Terdapat 2 indikator penyusun dari kompleksitas tugas yaitu tingkat kesulitan tugas dan struktur tugas. Tingkat

kesulitan tugas berkaitan dengan ketidakjelasan suatu tugas yang selama ini dikerjakan oleh auditor. Struktur tugas berkaitan dengan tugas yang berhubungan dengan seluruh fungsi bisnis yang ada tidak jelas.

Kompleksitas tugas yang rendah maka tingkat kesulitan dan struktur tugas pun rendah yang menyebabkan auditor dapat memahami tugas dan seluruh fungsi bisnis yang berkaitan dengan jelas sehingga prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dapat memberikan keyakinan memadai dan *reasonable assurance* bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan sehingga tingkat materialitas pun rendah. Kesulitan dan struktur tugas yang rendah juga menyebabkan auditor dapat menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan terkait kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran utangnya, kemampuan mematuhi persyaratan pinjaman, dan tidak adanya indikasi penarikan dukungan keuangan dari kreditor sehingga auditor tidak meragukan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya atau *going concern* yang ditetapkan perusahaan tinggi. Kesulitan dan struktur tugas yang rendah juga menyebabkan auditor dalam menentukan *sample size* bukti auditnya lebih tepat, kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor dapat menyebabkan risiko audit menjadi lebih rendah. Dengan tingkat materialitas yang rendah, kelangsungan hidup suatu entitas yang tinggi, dan tingkat risiko audit yang rendah maka penentuan *audit judgement* yang dihasilkan pun menjadi lebih tepat. Hasil penelitian Mentari dan Muslim (2018) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit judgement*. Sementara itu, hasil

penelitian Yendrawati dan Kurnia (2015) menunjukkan bahwa kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap *audit judgement*.

Dalam melaksanakan kegiatan auditnya, waktu yang dibutuhkan terbatas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2016, batas waktu penyampaian laporan keuangan yaitu paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Tekanan yang dihadapi ini ialah tekanan anggaran waktu. Tekanan anggaran waktu adalah suatu keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi dalam merencanakan waktu agar seluruh prosedur audit dapat dilakukan. Adanya tekanan anggaran waktu ini disebabkan karena setiap KAP perlu untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan (anggaran waktu) dalam kegiatan pengauditan. Tekanan anggaran waktu diukur dengan indikator perencanaan waktu. Perencanaan waktu adalah estimasi waktu yang dibutuhkan auditor dalam melakukan seluruh prosedur auditnya agar efektif dan efisien.

Adanya tekanan anggaran waktu yang rendah menyebabkan auditor mempunyai perencanaan waktu yang cukup dalam melakukan prosedur audit untuk pengujian *substantive* yang memadai untuk mendapatkan bukti audit yang cukup sehingga auditor dapat menguji ketepatan transaksi yang berkaitan dengan bukti audit yang dapat memberikan keyakinan memadai dan *reasonable assurance* bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan sehingga tingkat materialitas pun rendah. Tekanan anggaran waktu yang rendah juga menyebabkan auditor mempunyai perencanaan waktu dalam melakukan prosedur audit analitis untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan terkait kemampuan

perusahaan dalam melakukan pembayaran utangnya, kemampuan mematuhi persyaratan pinjaman, dan tidak adanya indikasi penarikan dukungan keuangan dari kreditor sehingga auditor tidak meragukan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya atau *going concern* yang ditetapkan perusahaan tinggi. Tekanan anggaran waktu yang rendah juga menyebabkan auditor mempunyai perencanaan waktu dalam prosedur audit untuk menguji transaksi-transaksi yang berkaitan dalam menentukan bukti auditnya, kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor dapat menyebabkan risiko audit menjadi lebih rendah. Dengan tingkat materialitas yang rendah, kelangsungan hidup suatu entitas yang tinggi, dan tingkat risiko audit yang rendah maka penentuan *audit judgement* yang dihasilkan pun menjadi lebih tepat. Hasil penelitian dari Rosadi dan Waluyo (2017) menunjukkan bahwa tekanan anggaran waktu berpengaruh terhadap *audit judgement*. Sementara itu, hasil penelitian dari Murtadha (2018) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara tekanan anggaran waktu dengan *audit judgement*.

Selain itu faktor lain yang memengaruhi *audit judgement* ialah tekanan ketaatan. Tekanan ketaatan adalah tekanan yang diterima auditor dari atasan maupun klien atau *auditee* dengan maksud agar auditor menjalankan perintah atau keinginan atasan atau klien yang tidak sesuai dengan standar profesional. Tekanan ketaatan berasal dari 2 indikator yaitu tekanan dari klien/entitas yang diperiksa dan tekanan yang diterima oleh atasan. Tekanan dari klien maupun dari atasan adalah tekanan yang dialami oleh auditor untuk memenuhi harapan mereka yang menyimpang dari standar profesionalisme. Auditor seringkali menghadapi tekanan kerja dari atasan maupun klien yang menyebabkan munculnya dilema karena

adanya suasana konflik sebab auditor harus berusaha untuk bersikap profesional dan independen tetapi di satu sisi auditor juga harus mengikuti perintah atasan ataupun entitas yang diperiksanya.

Tekanan ketaatan yang rendah menyebabkan rendahnya tekanan yang diterima dari klien maupun dari atasan untuk tidak mematuhi standar profesional, sehingga auditor akan mempertahankan kode etik dan profesionalisme auditor sesuai dengan SA 200 tentang pertimbangan profesional dan dapat menerapkan semua prosedur audit yang diperlukan untuk melakukan pengujian transaksi dalam memperoleh bukti audit yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan memadai dan *reasonable assurance* bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan sehingga tingkat materialitas pun rendah. Tekanan ketaatan yang rendah juga menyebabkan dalam menilai dan mengevaluasi kinerja operasional perusahaan dapat lebih objektif untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya meliputi kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memadai dan adanya pemasok yang tetap dalam penyediaan barang/jasa walaupun ditengah persaingan bisnis yang ketat sehingga auditor tidak meragukan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya atau *going concern* yang ditetapkan untuk perusahaan tinggi. Tekanan ketaatan yang rendah juga menyebabkan auditor dalam melakukan penentuan *sample size* bukti auditnya lebih objektif dan relevan dengan informasi perusahaan, kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor dapat menyebabkan risiko audit menjadi lebih rendah. Dengan tingkat materialitas yang rendah, kelangsungan hidup suatu entitas yang tinggi, dan tingkat risiko audit yang rendah maka penentuan *audit judgement*

yang dihasilkan pun menjadi lebih tepat. Hasil penelitian dari Mentari dan Muslim (2018) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*, sedangkan penelitian dari Pektra dan Kurnia (2015) menunjukkan bahwa tekanan ketaatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit judgement*.

Dalam melaksanakan proses audit, auditor harus bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan *auditing* oleh karena itu diperlukan kompetensi seorang auditor dalam pemberian *judgement* terhadap laporan keuangan yang ada. Kompetensi adalah kemampuan profesional auditor dalam menerapkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian untuk menyelesaikan suatu perikatan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompetensi diukur dalam 3 indikator yaitu keterampilan, pengetahuan dan keahlian. Keterampilan berarti kemampuan yang dimiliki dalam diri auditor yang dapat berasal dari kepribadian dan pengalaman auditor seperti kemampuan auditor untuk selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menangani ketidakpastian, dan mampu bekerja sama dalam tim. Pengetahuan auditor meliputi pengetahuan tentang pemahaman melakukan audit dalam suatu organisasi. Keahlian auditor meliputi kemampuan dalam menganalisis prosedur analitis dan statistik serta keahlian untuk wawancara. Kompetensi dapat diperoleh auditor melalui pendidikan perguruan tinggi akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional yang diikuti auditor.

Kompetensi yang tinggi ditunjukkan dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang tinggi dalam kegiatan pengauditan, khususnya dalam memahami

suatu organisasi sehingga auditor dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang digunakan sesuai dengan jenis organisasi perusahaan yang dapat memberikan keyakinan memadai dan *reasonable assurance* bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan sehingga tingkat materialitas pun rendah. Kompetensi yang tinggi juga menyebabkan auditor mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari analisis rasio kunci untuk menilai kelangsungan usaha seperti solvabilitas perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya sudah memadai sehingga auditor tidak meragukan kelangsungan hidup perusahaan kedepannya atau *going concern* yang ditetapkan perusahaan tinggi. Kompetensi yang tinggi juga menyebabkan dalam penggunaan prosedur audit yang digunakan untuk melihat kelengkapan (*completeness*) data dan akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan yang di dalamnya menghasilkan sampel bukti audit yang memadai, kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor dapat menyebabkan risiko audit menjadi lebih rendah. Dengan tingkat materialitas yang rendah, kelangsungan hidup suatu entitas yang tinggi, dan tingkat risiko audit yang rendah maka penentuan *audit judgement* yang dihasilkan pun menjadi lebih tepat. Hasil penelitian dari Mentari dan Muslim (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi terhadap *audit judgement*. Sementara itu hasil penelitian dari Halim, dkk. (2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi terhadap *audit judgement*.

*Self efficacy* adalah tingkat keyakinan auditor akan kemampuannya bahwa auditor mampu menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan konsisten secara profesional meski dibawah tekanan sekalipun. *Self efficacy* merupakan salah satu bentuk motivasi internal dalam tiap individu. *Self efficacy* yang tinggi dalam auditor menyebabkan auditor mampu memahami dengan baik tugas yang dikerjakan dan tetap dapat bekerja secara profesional dalam melakukan prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dalam memberikan keyakinan memadai dan *reasonable assurance* bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan sehingga tingkat materialitas pun rendah. *Self efficacy* yang tinggi dalam auditor juga menyebabkan auditor yakin akan kemampuannya dalam melakukan penilaian dan mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh pendanaan untuk mengembangkan usahanya dan peningkatan signifikan dalam nilai aset yang digunakan untuk menghasilkan arus kas di masa depan sehingga auditor tidak meragukan kelangsungan hidup perusahaan dan *going concern* perusahaan pun tinggi. *Self efficacy* yang tinggi dalam auditor juga menyebabkan auditor mampu menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik dan konsisten sehingga dalam menentukan *sample size* bukti auditnya lebih tepat dan relevan, kecukupan dan ketepatan bukti audit yang diperoleh auditor dapat menyebabkan risiko audit menjadi lebih rendah. Dengan tingkat materialitas yang rendah, kelangsungan hidup suatu entitas yang tinggi, dan tingkat risiko audit yang rendah maka penentuan *audit judgement* yang dihasilkan pun menjadi lebih tepat. Hasil penelitian dari Suwandi (2015) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan

antara *self efficacy* terhadap *audit judgement*. Sedangkan penelitian dari Andry, dkk. (2015) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara *self efficacy* terhadap *audit judgement*.

Penelitian ini adalah hasil replikasi dari penelitian Mentari dan Muslim (2018), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Variabel Penelitian.

Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu tekanan anggaran waktu dan *self efficacy*. Variabel tekanan anggaran waktu mengacu dari penelitian Rosadi dan Waluyo (2017) dan variabel *self efficacy* mengacu dari penelitian Suwandi (2015).

2. Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di KAP wilayah Jakarta dan Tangerang sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di KAP wilayah Makassar.

3. Periode Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan pemberian *audit judgement*. Dengan menggunakan penambahan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgement*. Oleh karena itu, ditetapkan judul dari penelitian ini: **“Pengaruh Kompleksitas Tugas, Tekanan**

## **Anggaran Waktu, Tekanan Ketaatan, Kompetensi, dan *Self Efficacy* terhadap *Audit Judgement*".**

### **1.2 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan dengan menguji satu variabel dependen dan lima variabel independen. Variabel dependen penelitian ini adalah *audit judgement*, sedangkan variabel independennya adalah kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, kompetensi, dan *self efficacy*.
2. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta dan Tangerang dengan objek penelitian auditor eksternal dengan jabatan minimal senior auditor.
3. Periode dilakukannya penelitian adalah tahun 2019.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*?
2. Apakah tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*?
3. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *audit judgement*?
4. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?
5. Apakah *self efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgement*?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif kompleksitas tugas terhadap *audit judgement*.
2. Pengaruh negatif tekanan anggaran waktu terhadap *audit judgement*
3. Pengaruh negatif tekanan ketaatan terhadap *audit judgement*.
4. Pengaruh positif kompetensi terhadap *audit judgement*.
5. Pengaruh positif *self efficacy* terhadap *audit judgement*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Mahasiswa dan Akademisi

Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai *audit judgement* dan faktor-faktor yang memengaruhinya serta dapat dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan masukan untuk merencanakan prosedur dan proses audit yang lebih baik lagi serta auditor diharapkan juga dapat menerapkan standar profesional dan meningkatkan kompetensi yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan *audit judgement* yang tepat.

3. Perusahaan

Penelitian ini memberi pengetahuan bagi perusahaan betapa pentingnya *audit judgement* yang dikeluarkan auditor atas laporan keuangan perusahaan sehingga perusahaan harus menerima *judgement* yang diberikan dan diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

#### 4. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *audit judgement*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

### BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai landasan teori untuk digunakan sebagai dasar penelitian, kerangka penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian. Bab ini akan menguraikan tentang *auditing*, *audit judgement*, kompleksitas tugas, tekanan anggaran waktu, tekanan ketaatan, kompetensi, dan *self efficacy* serta hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan implementasinya, dalam bentuk penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran perbaikan dari keterbatasan penelitian yang telah dijalani. Simpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan dalam Bab I.